

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD SILVIA
Nama Pimpinan : L SUHARTINI
Nama Penyelenggara : H. NANANG B
Alamat : Kp. Barukupa RT. 02 RW. 19 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 13 Oktober 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si 
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS
DESA CIPANAS

Alamat : Jl. Pahlawan No. 73 Telp. (0263) 517877 Cipanas 43253

Cipanas ,31 Januari 2012

Nomor	:421.1/ 99 /Ks.	Kepada :
Sifat	:Biasa	Yth. Bapak CAMAT - CIPANAS
Lampiran	:-	Di -
Perihal	:REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL <u>PAUD DESA CIPANAS</u>	<u>TEMPAT</u>

Sehubungan dengan kelengkapan administrasi penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Cipanas, dengan ini kami mohon rekomendasi Ijin Operasional / Penyelenggaraan PAUD diwilayah Desa Cipanas.

Adapun ijin operasional PAUD tersebut di berikan kepada :

Kelompok Bermain " PAUD SILVIA " KP.BARUKUPA RW.019

Demikian rekomendasi ini di buat dan di sampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

an, KEPALA DESA CIPANAS
SelDes,
SEKRETARIAT DESA CIPANAS
OBAR SOBARNAS,S.Ip
Nip.196604122007011057



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 6047 /PAUDNIP0/KAB/2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamirk terseleenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD SILVIA" No. 01/PS/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 425/031a/PLSPO/Wil- III/2014 tanggal 07 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur